

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN

Lidia Henitapulungan²⁾, Indra Perdana²⁾, Irda Pratiwi³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumetara Utara
Email : ^{1,2)}indrap55@gmail.com, ³⁾irdapратиwi1986@gmail.com

ABSTRACT

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejauh ini, asas tersebut belumlah terlaksana secara efektif karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata selalu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pada tahun 2015 timbul gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan small claim court merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu, terdapat karakteristik khusus dalam penyelesaian gugatan sederhana yang berbeda dengan pemeriksaan acara perdata biasa. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, proses pembuktian, jangka waktu, dan nilai obyek gugatan berbeda dengan acara pemeriksaan perdata biasa yang tidak terbatas oleh jangka waktu, nilai obyek gugatan dan proses pembuktiannya. Dalam pemeriksaan acara perdata biasa, proses pemeriksaan diperiksa oleh Majelis Hakim yang berjumlah ganjil, sedangkan dalam penyelesaian gugatan sederhana perkara diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Kekuatan putusan dari penyelesaian gugatan sederhana bersifat *final and binding* yang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun kecuali upaya hukum berupa keberatan. Upaya hukum keberatan diajukan kepada ketua Pengadilan dimana perkara gugatan sederhana tersebut diperiksa. Ketua Pengadilan akan menentukan Hakim senior untuk memutuskan keberatan yang diajukan para pihak dan putusan keberatan yang telah dijatuhkan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Kata Kunci: *Gugatan Sederhana, Hukum Acara Perdata, Pengadilan*

1. PENDAHULUAN

Kata perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada seseorang lainnya atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji

untuk dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal perjanjian sedangkan pihak yang lain mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaannya.² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menyebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana

¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Op. Cit, hal. 36

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjiaan*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal. 9

seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.³

Pengertian perjanjian juga ada pada Pasal 1313 Buku III KUHPerduta. Pasal tersebut merumuskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Ridwan Khairandy menyebutkan bahwa definisi yang diberikan Pasal 1313 KUHPerduta adalah definisi yang dianggap tidak lengkap karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja, dan juga dikatakan terlalu luas karena rumusan "suatu perbuatan" dapat mencakup perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum.⁵

Adanya kelemahan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerduta tersebut, J. Satrio memberikan usulan agar rumusannya diubah menjadi, perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.⁶ Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum atau hubungan hukum antara dua orang atau lebih didasari dengan kata sepakat menimbulkan akibat hukum yang mengikat dan melahirkan kewajiban dan hak untuk para pihak.

Sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia mengklasifikasikan unsur-unsur perjanjian dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalialia*.⁷ Penjelasan dari masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

³ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal. 1

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Pratama, Jakarta, 2008, hal. 338

⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 58

⁶ . Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, *Ibid*, hal. 58

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, *Op. Cit*, hal. 66

a. Unsur *Essentialia*

Unsur *essentialia* merupakan unsur mutlak, unsur perjanjian yang harus ada di dalam suatu perjanjian tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.⁸ Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh satu pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya.⁹

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto (1995: 13) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata

1. Sistem Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata

Karakteristik menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mempunyai sifat khas sesuai

⁸ *Ibid*, hal 66 - 67

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 84.

dengan perwatakan tertentu.¹⁰ Definisi karakteristik menurut para ahli adalah fitur pembeda dari seseorang atau sesuatu. Karakteristik juga bermakna kualitas tertentu atau ciri khas dari sesuatu ataupun seseorang. Sudut pandang karakteristik dan kepribadian, Ilmu Hukum dipandang sebagai suatu ilmu yang memiliki karakter yang khas. Karakter Ilmu Hukum yang demikian merupakan ilmu tersendiri (*sui generis*). Kualitas keilmiahannya sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam maupun cabang ilmu pengetahuan sosial.

Hukum Acara Perdata di Indonesia yang masih berpegang pada HIR maupun RBg sebagai hukum positif yang menjadi aturan main penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak mengenal penyelesaian sengketa secara cepat maupun singkat sebagaimana yang diberlakukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan tata usaha negara, dengan kata lain, HIR maupun RBg hanya membedakan perkara menjadi gugatan dan permohonan yang ketika diselesaikan melalui pengadilan, untuk sengketa jenis apapun para pihaknya terikat untuk mengikuti prosedur beracara yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan dengan Acara Singkat sebenarnya pernah dikenal dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) namun tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan Yurisprudensi MA No. 813 K/SIP/1976 melalui Putusan MA tanggal 17 Februari 1976 dipertegas bahwa hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal pemeriksaan kilat/ singkat.¹¹

Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia yang awalnya hanya terdiri dari

pemeriksaan secara biasa sekarang telah disederhanakan seiring dengan terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peradilan sederhana atau lazim disebut *Small Claim Court* adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam *Small Claim Tribunal* tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam pasal 1 angka 1 PERMA nomor 2 tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap Gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana³. Selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan tentunya ada syarat-syarat lain untuk sebuah perkara dapat diselesaikan melalui *small claim court*. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 juga mengatur bahwa tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui peradilan sederhana, tetapi ada beberapa perkara saja yang dapat diselesaikan secara sederhana yaitu perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Perkara yang tidak dapat diajukan dengan mekanisme peradilan sederhana adalah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah. (Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015).

2. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pemahaman dasar prosedur menurut kamus besara bahasa Indonesia adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.¹² Prosedur penyelesaian gugatan sederhana

¹⁰ Dikutip dari kamus online, tersedia di : <http://kbbi.web.id/karakteristik>

¹¹ Anita Afriana, Jurnal Hukum Acara Perdata, Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata vol 1 (2015)

¹² Dikutip dari kamus online bahasa Indonesia, tersedia di : <http://kbbi.web.id/prosedur> diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 16:19

berarti tahapan-tahapan yang harus dilalui para pihak yang berperkara di Pengadilan dengan materi obyek gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana memerlukan jangka waktu pemeriksaan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama hingga dijatuhkannya putusan, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik melainkan langsung dilanjutkan dengan Pembuktian guna meringkas waktu pemeriksaan.

Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat pertama-tama mendaftarkan gugatan pada kepaniteraan pengadilan bidang perdata. Penggugat juga dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan, yang berisi keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.¹³

Panitera muda perdata kemudian akan melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana, dan mengembalikan gugatan bila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana. Jika lolos, maka gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara yang wajib dibayar Penggugat, meski Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma (*prodeo*). Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja.

¹³ Hery Shietra, Artikel *Explanasi Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, efisien dan cepat*, tersedia di : <http://hery-shietra.blogspot.co.id/2015/08/tata-cara-penyelesaian-gugatan-perdata.html> diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 8.10

B. Perbedaan Acara Pemeriksaan Perdata Biasa Dengan Pemeriksaan Penyelesaian Gugatan Sederhana

1. Pemeriksaan Acara Perdata Biasa

Pada dasarnya, Hukum Perdata merupakan Hukum Privat (*privaat law*) yang melindungi kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*).¹⁴ Hal tersebut tentu membawa konsekuensi tersendiri dalam penyelesaian perkaranya terkait lancar tidaknya suatu pemeriksaan. Para pihak diminta untuk ambil andil dalam pemeriksaan guna kelancaran persidangan. Majelis hakim juga dituntut untuk tegas, arif dan bijaksana dalam menangani suatu perkara yang masuk. Hakim hanya memeriksa perkara yang masuk di Pengadilan saja, karena sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu ‘Hakim bersifat pasif’. Dalam hukum acara perdata yang menjadi dasar pemeriksaan perkara adalah adanya suatu Gugatan ataupun Permohonan. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembutian kebenaran suatu hak.¹⁵ Permohonan sendiri dapat diartikan dengan suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.

Pada tahapan awal persidangan dalam acara perdata biasa sebelum masuk ke pemeriksaan pokok, Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamain nantinya akan dibuatkan akta (surat) yang

¹⁴ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia, Loc.cit*, hlm 110

¹⁵ Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama, Pustaka Belajar : Jogjakarta*, 2008, hlm 39

berisi kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dalam akta perdamaian tersebut.¹⁶ Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan biasa, namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) RBg Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding. Menurut Yahya Harahap, dalam praktiknya upaya mendamaikan para pihak hanya bersifat formalitas belaka karena Pasal 130 atau Pasal 154 HIR dinilai belum cukup efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dan tidak membawakan dampak yang signifikan terhadap tumpukan perkara di Mahkamah Agung.¹⁷ Menanggapi hal tersebut, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara normatif, tahapan mediasi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahapan pra mediasi para pihak hanya diarahkan oleh majelis hakim untuk memilih mediator dan penetapan mediator. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kualifikasi mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dengan lengkap adanya riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator tersebut dan di tiap pengadilan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang hakim sebagai mediator. Berikutnya pada tahapan mediasi, dimulailah proses mediasi tersebut dengan kewajiban para pihak menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat dan hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Para pihak yang telah sepakat berdamai dalam mediasi maka mediasi dinyatakan berhasil dan pemeriksaan akan dihentikan,

¹⁶ <http://www.legalakses.com/akta-perdamaian-dalam-gugatan-perdata/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2019 pukul 17:51

¹⁷ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 190

namun apabila mediasi gagal akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok di persidangan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik adalah fitur pembeda dari sesuatu atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu hal tertentu, jika dikaitkan dengan karakteristik penyelesaian gugatan sederhana, penyelesaian gugatan sederhana mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan acara perdata biasa, seperti tidak adanya agenda jawab-jawab antar pihak, proses pembuktiannya yang dinilai sederhana, jangka waktu yang relatif singkat yaitu perkara harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, hakim yang memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah hakim tunggal, yurisdiksi penyelesaian gugatan sederhana termasuk dalam lingkup peradilan umum dimana subyek hukum harus berada dalam satu wilayah hukum, subyek dari penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari satu Penggugat dan satu Tergugat tidak boleh lebih kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum keberatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat dimana gugatan sederhana tersebut diputus.
2. Dalam pemeriksaan acara perdata biasa dan penyelesaian gugatan sederhana tidak tampak perbedaan yang signifikan karena pada dasarnya dalam penyelesaian gugatan sederhana, kebanyakan juga menggunakan hukum acara perdata biasa yang berlaku di Indonesia, akan tetapi ada

beberapa perbedaan yang terlihat antara kedua bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi tersebut. Dalam pemeriksaan acara biasa setelah jawaban dari Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik dan Tergugat dapat juga mengajukan duplik sebelum masuk ke acara pembuktian, tetapi dalam penyelesaian gugatan sederhana para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak diperkenankan mengajukan replik dan duplik tapi langsung dilanjutkan ke Pembuktian. Durasi pemeriksaan dalam penyelesaian gugatan sederhana harus diputus selambatlambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak gugatan diajukan, sedangkan dalam acara pemeriksaan perdata biasa hakim memutus perkara tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau kisaran enam bulan, apabila hakim memutus lebih dari waktu yang telah ditentukan maka Hakim wajib memberikan keterangan dan alasan-alasan. Asas dalam acara perdata adalah hakim bersifat pasif, sedangkan dalam penyelesaian gugatan sederhana hakim dituntut untuk aktif baik untuk mendamaikan para pihak, memberikan masukan dan solusi terhadap pihak yang berperkara.

3. Upaya hukum adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya putusan Pengadilan. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum berupa keberatan. Keberatan diajukan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan oleh Hakim Tunggal. Upaya hukum keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dimana tempat diajukannya gugatan sederhana tersebut pertama kali. Pemeriksaan permohonan keberatan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan dipimpin oleh

Hakim senior yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan. Putusan keberatan harus diputus dalam waktu 1 (satu) hari sejak keberatan diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan dari Hakim. Putusan keberatan otomatis akan langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*) dan mengikat para pihak. Pelaksanaan putusan dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Upaya paksa tidak diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Karakteristik yang menjadi ciri khas dari penyelesaian gugatan sederhana adalah proses pemeriksaannya yang hanya membutuhkan waktu singkat. Hal ini tentu sangat efisien mengingat proses pemeriksaan acara perdata membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya gagasan baru terhadap penyelesaian gugatan sederhana diharapkan dapat meminimalisir tumpukan perkara khususnya perkara perdata di Mahkamah Agung karena putusan dari penyelesaian gugatan sederhana sendiri bersifat final dan mengikat, akan tetapi dengan singkatnya proses pemeriksaan itu sendiri kecermatan dan ketelitian pemeriksaan pasti akan diragukan karena hal tersebut terkesan terburu-buru yang mana proses pemeriksaan hanya berlangsung selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari.
- b. Penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court* juga masih terdengar asing untuk masyarakat awam, dengan belum adanya perkara yang teregister sebagai perkara dengan materi obyek gugatan sederhana. Masyarakat kebanyakan masih memilih penyelesaian sengketa perdata dengan acara biasa yang memerlukan waktu lama karena masih belum memahami lebih dalam tentang

- penyelesaian gugatan sederhana tersebut. Sejauh ini Mahkamah Agung hanya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas melalui media online saja, sehingga dampaknya masyarakat yang mengetahui proses penyelesaian gugatan sederhana masih cukup sedikit. Mahkamah Agung hendaknya memperluas jangkauan sosialisasi terhadap penyelesaian gugatan sederhana ini agar masyarakat memahami secara luas bagaimana prosedur dan tata cara mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan.
- c. Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dijelaskan bahwa para pihak yang berperkara tidak harus menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum selama proses pemeriksaan, tapi para pihak diwajibkan untuk hadir menghadap ke persidangan secara langsung. Selama ini advokat selalu menjadi pilihan setiap masyarakat yang hendak menyelesaikan perkara baik pidana, perdata ataupun tata usaha negara. Apabila dalam penyelesaian gugatan sederhana tidak mewajibkan diwakilkannya para pihak oleh kuasa hukumnya, bagaimana dampak yang akan terjadi terhadap advokat yang hendak menangani perkara-perkara perdata di Pengadilan nantinya.
- d. Mahkamah Agung hendaknya mempertimbangkan secara matang terkait jangka waktu pemeriksaan dari penyelesaian gugatan sederhana ini. Apakah mungkin jika suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan diperiksa hingga diputus hanya dalam waktu 25 (hari). Efisiensi dan efektifitas perlu diperhatikan terkait waktu pemeriksaan dan nominal obyek yang telah ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- e. Pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Pengadilan hendaknya mempersiapkan seorang Hakim yang benar-benar bijaksana dan ahli dalam bidang keperdataan dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana, karena Hakim disini juga dituntut aktif selama pemeriksaan berlangsung.
- f. Secara formil Peraturan yang menjadi dasar pemeriksaan gugatan sederhana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana hendaknya mengatur baik secara implisit maupun eksplisit tentang prinsip kehati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op. Cit*, hal. 36
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjiaan*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal. 9
- Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal. 1
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Pratama, Jakarta, 2008, hal. 338
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 19
- Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar : Jogjakarta, 2008, hlm 39
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 84.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 58
- Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Ibid*, hal. 58

B. Internet

<http://www.legalakses.com/akta-perdamaian-dalam-gugatan-perdata/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2019 pukul 17:51

Dikutip dari kamus online, tersedia di :
<http://kbbi.web.id/> karakteristik